

Nomor : 027/ PM.00.02/K.BT.06/1/2024
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Serang, 19 Januari 2024

Kepada Yth :

Ketua Partai Politik Se-Kota Serang

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024

B. Imbauan :

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (b) angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, **Bawaslu Kabupaten/Kota** bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye,

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya Iklan Kampanye pemilihan Umum Bawaslu Kota Serang Mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat;
2. Bahwa Iklan Kampanye pemilu dapat berupa tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar;
3. Bahwa gabungan anatara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 39 ayat 4 yang menyatakan bahwa :

Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif sebanyak:

- a. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; dan
 - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 39 ayat 5 yang menyatakan bahwa :
- Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak:
- a. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap Hari untuk iklan di media massa cetak;
 - b. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan di Media Daring; dan
 - c. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk iklan di Media Sosial.
6. Bahwa Peserta Pemilu dilarang menyisipkan materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran;
7. Bahwa materi iklan kampanye Pemilu paling sedikit memuat visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Dan pembuatan iklan Kampanye Pemilu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan;
8. Bahwa KPU dapat memfasilitasi penayangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dalam bentuk iklan komersial atau iklan layanan masyarakat pada media massa cetak, media massa elektronik, dan/atau Media Daring;
9. Bahwa Media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye Pemilu; dan
10. Bahwa jadwal iklan kampanye pemilu 2024 dimulai pada tanggal 21 Januari 2024 sampai tanggal 10 Februari 2024;

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KOTA SERANG



AGUS AAN HERMAWAN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip

